



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo, NIK 7305054107600325, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balla parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo memberikan kuasa kepada saudara Basir, S.H., dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. Advokat/Pengacara dari Madani Law Office beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 01 April 2021 dengan register Nomor 34/SK/IV/2021/PA.Tkl, sebagai Pemohon;

melawan

Jamaluddin Dg. Kulle Bin Mansyur Se're, NIK 7305051507820020, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, tempat kediaman di Dusun Ballaparang, Desa Magindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon I;

Fitrianti Binti Mansyur Se're, NIK 7305055404830002, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat di Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon II

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1979 Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Mansur Dg. Se're Bin Jenala melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg. Lallo dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Jalanti Dg. Sila
  - b. Saenan Dg. Timung

Dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus peraja.
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Rumah kediaman orangtua Pemohon selama 5 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ballaparang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Jamaluddin Dg. Kulle Bin Mansyur Dg Se're (Termohon I)
- Fitrianti Binti Mansyur Dg Se're (Termohon II)

6. Bahwa selama 41 Tahun pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017 karena sakit;

8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Mansur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah tercatat;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya pernikahan yang sah dan untuk kepentingan Termohon I yang akan dibuatkan Akta kelahiran, serta untuk keperluan Administrasi lainnya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo**) dengan seorang Pria bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 1979 dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan/Istbat nikah Pemohon telah diumumkan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 06 April 2021 dengan pengumuman Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara a quo diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan/Istbat nikah Pemohon ke Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo, Pemohon dan para Termohon diperintahkan untuk hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya saudara **Basir, S.H.**, hadir menghadap di muka persidangan. Kuasa Pemohon tersebut adalah Advokat/Pengacara dari Madani Law Office beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallasang, Kab. Takalar berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 01 April 2021 dengan register Nomor 34/SK/IV/2021/PA.Tkl;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon I *in person* juga telah hadir menghadap di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat/relas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl. Sedangkan Termohon II tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat/relas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon I yang ternyata sesuai dengan apa yang tertera dalam surat permohonan. Begitupula Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon yang ternyata sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa dan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan. Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kelengkapan dan keabsahan kuasa hukum Pemohon in casu advokat/pengacara meliputi surat kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 01 April 2021 dengan register Nomor 34/SK/IV/2021/PA.Tkl, Berita Acara Sumpah Advokat/pengacara serta Kartu Anggota Advokat atas nama Basir, S.H. Sedangkan kuasa atas nama Ahmad Afdal Hanif, S.H. tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan serta tidak dapat pula diperiksa kelengkapan dokumen Advokat/Pengacaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara *a quo*, dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Kemudian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon I membenarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Sedangkan Termohon II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maedang Dg Pajja Nomor Induk Kependudukan 7305054107600325 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 09 Juni 2009, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305052501052831 atas nama Mansur Dg Se're yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 13 Oktober 2016, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Mansyur Dg. Se're dan Maedang Dg Pajja yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN/Penghulu Desa Mangindara tanggal 27 November 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1352/DM/XI/2020 atas nama Mansur Dg Se're yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar tanggal 19 November 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305051402080008 atas nama Jamaluddin Dg Kulle yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 September 2016, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305051210160002 atas nama Hasan Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 13 Oktober 2016, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin Dg Kulle Nomor Induk Kependudukan 7305051507820020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 07 Desember 2012, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitrianti Nomor Induk Kependudukan 7305055404830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 11 Desember 2012, bukti surat mana telah

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan distempel pos (nazegele) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Dg. Se're Nomor Induk Kependudukan 21.0505.000062.1308 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 21 Oktober 2005, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegele) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

## B. Bukti Saksi;

1. Jalanti Dg Sila bin Dg. Lallo, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Kalukubodo, Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai saudara Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo dan kenal suami Pemohon bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan suaminya Mansyur Dg. Se're Bin Jenala
- Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala menikah pada tanggal 5 Agustus tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala adalah Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Lallo;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Saenan Dg. Timung dan saksi sendiri Jalanti Dg Sila;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berupa cincin emas 3 gram, dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berstatus jejak;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala telah dikaruniai dua orang anak yaitu para Termohon bernama Jamaluddin Dg. Kulle dan Fitrianti;
  - Bahwa Mansyur Dg. Se're Bin Jenala sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai akhirnya Mansyur Dg Se're Meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya;
2. Mari Dg Sangnging binti Jenala Dg Nompo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo dan kenal suami Pemohon bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon I yaitu Jamaluddin Dg Kulle dan Termohon II Fitrianti, mereka adalah anak dari Pemohon dan Mansyur Dg Se're
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala;
- Bahwa Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala menikah pada tanggal 5 Agustus tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala adalah Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Lallo;
- Bahwa Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung menikahkan Pemohon dan Mansyur Dg. Se're bin Jenala setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Mansyur Dg Se're adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Saenan Dg. Timung dan Jalanti Dg Sila;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yaitu cincin emas 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berstatus jejaka saat menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala telah dikaruniai dua orang anak masing-masing Jamaluddin Dg. Kulle dan Fitrianti;
- Bahwa saksi tahu Mansyur Dg. Se're Bin Jenala sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala sejak mereka menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Mansyur Dg Se're meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, begitupula dengan Termohon I menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupula Termohon I menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon serta kedua belah pihak memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dan para Termohon sebagaimana dalam surat gugatan serta bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan para Termohon P.1, P.7 dan P.8 (sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian alat bukti/pembuktian) yang menyatakan Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, maka permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah a quo termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar (*distributie van rechtsmatch*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 06 April 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya advokat/pengacara saudara Basir, S.H. hadir menghadap di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 01 April 2021 dengan register Nomor 34/SK/IV/2021/PA.Tkl. Begitupula Termohon I *in person* hadir menghadap di muka persidangan. Sedangkan Termohon II tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 01 April 2021 dengan register Nomor 34/SK/IV/2021/PA.Tkl. Pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 31 Maret 2021 tersebut telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Penggugat di pengadilan sesuai maksud Pasal 1795 KUHPerdara jo Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Basir, S.H. telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa di muka persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa atas nama Ahmad Afdal Hanif, S.H. tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan dan tidak dapat diperiksa kelengkapan berkasnya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak mewakili pemberi kuasa. Meskipun demikian hal tersebut tidak membuat pemberian

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada kuasa lainnya in casu Basir, S.H. menjadi tidak sah, karena dalam surat kuasa telah memuat klausul untuk bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mewakili pemberi kuasa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah pada pokoknya bahwa pada tanggal 05 Agustus 1979 Pemohon dengan suami Pemohon bernama Mansur Dg. Se're Bin Jenala melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menikahkan adalah Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg. Lallo dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalanti Dg. Sila dan Saenan Dg. Timung dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka, antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jamaluddin Dg. Kulle Bin Mansyur Dg Se're dan Fitrianti Binti Mansyur Dg Se're, selama 41 Tahun pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Mansur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maedang Dg Pajja (Pemohon), Jamaluddin Dg Kulle (Termohon I) dan Fitrianti (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai pihak yang berwenang. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah penduduk Kabupaten Takalar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar dan benar bahwa Pemohon serta para Termohon adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam surat Permohonan. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P.1, P.7 dan P.8 tersebut maka terbukti Pemohon adalah pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai pihak yang berwenang atas itu. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti P.2 diantaranya menerangkan bahwa Mansur Dg Se're sebagai kepala keluarga dan Maedang Dg Pajja sebagai istri. Bukti P.5

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya menerangkan bahwa Jamaluddin Dg Kulle mempunyai ayah Mansyur Dg Se're dan ibu Maedang. Bukti P.6 diantaranya menerangkan bahwa Fitrianti mempunyai ayah Mansyur Dg Se're dan ibu Maedang Dg Pajja. Meskipun P.2, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti otentik karena berhubungan dengan perkara a quo, namun karena bukti P.2 bukan bukti langsung peristiwa pernikahan begitupula P.5 dan P.6 bukan bukti langsung peristiwa kelahiran yang menjadi dasar hubungan orang tua dan anak, maka bukti P.2, P.5 dan P.6 hanya bersifat bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Mansyur Dg. Se're dan Maedang Dg Pajja yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN/Penghulu Desa Mangindara tanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti P.3 menerangkan bahwa Mansyur, Dg Se're dan Maedang Dg Pajja menikah pada tanggal 5 Agustus 1979 dan yang menikahkan adalah Dg Ngitung. Bukti P.3 menurut Majelis Hakim termasuk dalam jenis Akta Pengakuan Sepihak (APS) karena tidak dibuat oleh semua pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diterangkan bahkan dibuat setelah Mansyur Dg Se're meninggal dunia. Apalagi yang diterangkan adalah peristiwa perkawinan, sementara bukti perkawinan yang sah adalah Akta Nikah sebagai *protonis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan. Oleh karena itu bukti P.3 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1352/DM/XI/2020 atas nama Mansur Dg Se're yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Mansur Dg Se're telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2017 karena sakit stroke. Bukti P.4 bukan bukti otentik tentang peristiwa kematian, namun demikian bukti P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat keterangan kematian untuk dasar Akta Kematian dan dibuat 3 tahun setelah peristiwa kematian dimaksud. Adapun perbedaan nama antara Mansur dan Mansyur jika dihubungkan dengan bukti lain, Majelis Hakim berkesimpulan perbedaan itu tetap menunjuk pada orang yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bukti P.4 bersifat bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Dg. Se're Nomor Induk Kependudukan 21.0505.000062.1308 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 21 Oktober 2005. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menerangkan bahwa identitas seorang laki-laki bernama Mansyur Dg Se're. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena berkaitan dengan seorang yang didalilkan sebagai suami Pemohon dalam permohonannya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara a quo sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) Jalanti Dg Sila bin Dg. Lallo; 2) Mari Dg Sangnging binti Jenala Dg Nomp adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171, 172 ayat (1), (2) dan (3) R.Bg jo.pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala menikah pada tanggal 5 Agustus tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menikahkan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala adalah Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg Lallo, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Saenan Dg. Timung dan Jalanti Dg Sila, mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berstatus jejaka, selama pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala telah dikaruniai dua orang anak bernama Jamaluddin Dg. Kulle dan Fitrianti, kemudian Mansyur Dg. Se're Bin Jenala meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017 karena sakit, Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala sampai sekarang, Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islamn sampai Mansyur Dg. Se're Bin Jenala meninggal dunia, Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran serta keperluan administrasi lainnya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi Pemohon karena mereka hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala dilaksanakan, oleh karena itu keterangan para saksi

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal kesaksian serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara, dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara sebagai syarat materiil alat bukti keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti permulaan P.2, P.5 dan P.6 serta bukti P.1, P.7 sampai P.9 terbukti bahwa para Termohon adalah anak yang sekaligus ahli waris dari Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yang dimohonkan pengesahan nikahnya sebagai Suami Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) pada halaman 44 majelis hakim berpendapat para Termohon adalah orang yang dapat menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I serta bukti-bukti tertulis/surat P.1, P.2 P.4 sampai dengan P.9 dan keterangan para saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1979 Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung adalah orang yang menikahkan Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon yaitu ayah kandungnya

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg. Lallo serta saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalanti Dg. Sila dan Saenan Dg. Timung dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai. Pemohon berstatus perawan dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala berstatus perjaka, tidak ada hubungan yang melarang keduanya menikah baik hubungan darah maupun sesusuan, serta telah memenuhi ketentuan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon dan Mansyur Dg Se're telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jamaluddin Dg. Kulle Bin Mansyur Dg Se're dan Fitrianti Binti Mansyur Dg Se're, dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg Se're bin Jenala. Antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian sampai Mansyur Dg Se're meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017 karena saksi, keduanya tetap beragama Islam, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah tercatat;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran serta keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Adapun petitum pertama tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dari petitum lainnya dan dianggap telah dipertimbangkan dengan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon pada pokoknya yaitu untuk menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan seorang pria yang bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1979, dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl





Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pengesahan Perkawinan/Isbat nikah bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, in casu menurut agama Pemohon dan orang yang didalilkan sebagai suaminya adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan oleh al-Bakri Muhammad Syatha dalam kitab *l'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي  
عدول...الخ

*"Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

وأن الشروط المعترفوجودها فى صحة النكاح, شرط فى صحة...  
دعواه...الخ

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“artinya; sesungguhnya syarat-syarat/(rukun) yang diperhitungkan eksistensinya (adanya) dalam (menentukan) keabsahan sebuah pernikahan, adalah syarat juga dalam keabsahan tuntutananya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon agar pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Paruru Dg. Taja bin Banggu yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober tahun 1982, di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dinyatakan sah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Dg Lallo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Jalanti Dg. Sila dan Saenan Dg. Timung, pernikahan mana tidak terdapat halangan/larangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Antara Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala tidak pernah bercerai sampai Mansyur Dg Se're meninggal dunia dan keduanya tetap beragama Islam, apalagi selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala serta telah memiliki dua orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon yaitu bapak kandung Pemohon bernama Dg Lallo kepada seorang laki-laki yaitu Imam Dusun Kalukubodo yang bernama Dg. Ngitung untuk menikahkan Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala adalah hal yang dapat

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا  
من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً  
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

*"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"*

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/Isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan Mansyur Dg. Se're Bin Jenala telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) poin (1) halaman 144 yang menyatakan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit, maka berdasarkan fakta persidangan alasan dan kepentingan permohonan

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran dan kepentingan administrasi lainnya, oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua Pemohon untuk menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan seorang Pria bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 1979 dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yaitu tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Maedang Dg. Pajja Binti Dg. Lallo) dengan seorang Pria bernama Mansyur Dg. Se're Bin Jenala yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 1979 dahulu di Dusun Kalukubodo, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan sekarang Dusun Kalukubodo, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I di luar hadirnya Termohon II.

Ketua Majelis,

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Yuniar Yasin, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00
( enam ratus ribu rupiah )		

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tkl